



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

Nomor 151 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. MARTINUS RONA;
tempat lahir : Waikabubak;
umur/tanggal lahir : 48 tahun/15 November 1960;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Artha II, No.3, RT.31/RW.07,
Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona, pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2008, sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2008, bertempat di Ruang Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kupang, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mixyan Salak Seo alias Mixyan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban bersama saksi Ronaldo Fanggidae, dan kawan-kawan sedang berada di SMK Negeri 5 Kupang mengikuti proses belajar mengajar sebagai siswa sekolah tersebut. Kemudian saksi korban mengajak saksi Matret Nitbani untuk membolos namun saksi Matret Nitbani menolaknya, lalu saksi Ronaldo Fanggidae mengeluarkan kata-kata makian, "Mari Isap Tolo", terus saksi korban dan saksi Damianus R. Angga mendorong saksi Matret Nitbani ketepi sehingga

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkelahian yang mengakibatkan saksi Matret Nitbani menderita luka dan berdarah pada wajahnya. Hal tersebut diketahui oleh guru sekolah tersebut lalu melaporkannya kepada Terdakwa sebagai Kepala sekolah SMK Negeri 5 Kupang dan selanjutnya memanggil saksi korban dan saksi Matret Nitbani, dan kawan-kawan ke ruangan Terdakwa lalu menanyakan permasalahannya namun Terdakwa emosi langsung memukul saksi korban dan saksi Matret Nitbani, dan kawan-kawan dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi saksi korban dan saksi lainnya lalu Terdakwa membakar/sundut dengan menggunakan api rokok di belakang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi korban mengenai tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Mixyan Seo menderita sakit, sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol : 212NERIX11/2008/PPT-Ookpol, tanggal 03 Desember 2008, yang ditandatangani oleh dr. Dewa Ayu Made Dewi Suswati, dokter pada Rumah Sakit Polri Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka bakar pada tengkuk belakang dengan diameter 1 centimeter dengan gambaran tepi luka berwarna hitam dan bagian tengah berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur delapan belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bakar pada tengkuk belakang khas seperti gambaran luka akibat sundutan api.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, tanggal 13 Agustus 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Mixyan Salak Seo alias Mixyan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 315/Pid.B/2009/PN.KPG, tanggal 11 September 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona, tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan/kemampuan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2009/PN.KPG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2009, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Oktober 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 09 Oktober 2009;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 29 Oktober 2009, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 06 November 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, pada tanggal 11 September 2009, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2009, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 09 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. MARTINUS Rona alias RONA, adalah putusan bebas tidak murni karena pembebasan Terdakwa tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap alat bukti yang diperoleh di persidangan yakni dalam hal pertimbangan hukum tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan yaitu unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka-luka. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak berdasar pada Pasal 253 ayat (1) poin a KUHAP yang berbunyi : Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan tidak memuat pertimbangan hukum yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dengan alasan-alasan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi korban Mixyan Salak Seo, saksi Ronaldo Fanggalae, saksi Damianus R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga, saksi Maria Wendelina Dhiu, S.Ag, saksi Daniel Kale Raga, saksi Maria Ancila Un Bria, S.pd bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2008, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Ruang Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kupang, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa yang sudah emosi karena telah terjadi perkelahian antara saksi korban dengan saksi Ronaldo Fanggalae, saksi Damianus R. Angga, dan saksi Matred Nitbani yang menyebabkan saksi Matred Nitbani mengalami luka dan berdarah pada pelipis kiri sehingga Terdakwa langsung menempeleng saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan/ tempeleng tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan siapapun dan patut mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;

2. Bahwa dipersidangan pada acara pemeriksaan Terdakwa, kami Penuntut Umum menanyakan kepada Terdakwa, "Apakah pembinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memukul saksi korban dengan cara menempeleng dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi korban, hanya satu-satunya cara untuk melakukan pembinaan di sekolah tersebut, dan secara tegas Terdakwa mengatakan tidak dan ada cara lain, dan selanjutnya Penuntut Umum menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah lakukannya tersebut, secara tegas juga Terdakwa mengatakan Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya. Bahwa tamparan/tempeleng yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut menimbulkan rasa sakit pada saksi korban oleh karena itu kami tidak membahasnya secara terperinci karena hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHAP;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus perkara ini hanya mempertimbangkan bahwa pemukulan atau tempeleng yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban merupakan pembinaan saja namun menurut kami selaku Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa adalah tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan dimana Terdakwa sebagai Kepala sekolah seharusnya memberikan contoh/panutan kepada para siswa, guru lainnya agar dalam menyelesaikan suatu masalah tidak selamanya dengan menggunakan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan;

4. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk, terdapat persesuaian antara satu sama lainnya yang merupakan bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Mixyan Salak Seo dan kami Penuntut Umum berpendapat Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP. Bahwa keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa serta alat bukti petunjuk, telah memenuhi ketentuan Pasal 183, 184, 185, 187 dan Pasal 188 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa saat mengajukan memori kasasi ini, kami Penuntut Umum belum menerima petikan atau salinan putusan dalam perkara Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona, sehingga alasan-alasan yang kami kemukakan dalam memori Kasasi ini adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang kami dengar sendiri saat Majelis Hakim membacakan putusannya di depan persidangan;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak memuat pertimbangan hukum yang lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP, yang berbunyi : Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 315/Pid.B/ 2009/PN.KPANG, tanggal 11 September 2009, batal demi hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, perbuatan Terdakwa menempeleng siswa-siswanya pada bagian pipi sebanyak dua kali bukan dikarenakan untuk menganiaya tapi merupakan upaya pembinaan yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Sekolah agar para siswa berperilaku yang baik karena siswa-siswanya tersebut telah melakukan kenakalan di sekolah yaitu ajakan membolos, mengeluarkan kata-kata tidak sopan seperti mari Isap tolo/mari isap penis dan melakukan perkelahian dan tidak ternyata dari fakta-fakta di depan sidang Terdakwa telah menyundut dengan api rokok dan menendang Mixyan Salak Seo. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010**, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., dan H. MANSUR

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTAYASA, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY

SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

P U T U S A N**Nomor : 315 / Pid.B / 2009 /PN.KPG****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Drs. MARTINUS RONA.

Tempat lahir di Waikabubak, Umur 48 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di jalan Artha II No.3, RT.31/RW.07 Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Agama Protestan, Pekerjaan PNS (Guru).

- Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2008 dan ditanggihkan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2008.
- PENGADILAN NEGERI tersebut ;
- Setelah membaca surat surat yang berhubungan dengan perkara ini.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada Pokoknya menuntut ;

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MARTINUS RONA bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN" terhadap saksi korban Mixyan Salak Seo alias Mixyan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MARTINUS RONA als Rona dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000. (seribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia Terdakwa melakukan Perbuatannya bukan dengan tujuan untuk menyakiti tetapi sebagai bentuk pembinaan kepada anak didiknya dan untuk itu Terdakwa meminta untuk dibebaskan dari dakwaan.

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Drs. Martinus Rona alias Rona, pada hari Selasa tanggal 18 November 2008 sekitar pukul 12:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan November 2008 bertempat diruangan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kupang, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mixyan Salak Seo alias Mixyan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
 - Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama saksi Ronaldo Fanggal, dan kawan-kawan sedang berada di SMK Negeri 5 Kupang mengikuti proses belajar mengajar sebagai siswa sekolah tersebut. Kemudian saksi korban mengajak saksi Matred Nitbani untuk membolos namun saksi Matred Nitbani menolaknya, lalu saksi Ronaldo Fanggal mengeluarkan kata-kata makian "mari Isap Tolo", terus saksi dan saksi Damianus R. Angga mendorong Matred Nitbani sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan Matred Nitbani menderita luka dan berdarah diwajahnya. Hal tersebut diketahui oleh guru sekolah dan dilaporkan

kepada Kepala Sekolah (Terdakwa) dan selanjutnya memanggil saksi korban dan saksi Matred Nitbani, dan kawan-kawan ke ruangan Terdakwa lalu menanyakan permasalahannya namun Terdakwa emosi langsung memukul saksi korban dan saksi Matred Nitbani, dan kawan-kawan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi saksi korban dan saksi lainnya lalu terdakwa membakar/sundut dengan menggunakan api rokok dibelakang leher saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang saksi korban mengenai tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa Penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang setelah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mixyan Salak Seo : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah murid SMKN 5 Kupang.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2008 sekitar jam 12.00, saksi mengajak MATRED NITBANI untuk membolos dari sekolah, namun MATRED NITBANI menolak bolos, kemudian RONALDO FANGGIDAE mengeluarkan kata-kata makian ” mari Isap Tolo”, terus saksi dan Damianus R. Angga mendorong MATRED NITBANI sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan MATRED NITBANI menderita luka dan berdarah diwajahnya.
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut diketahui oleh guru sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Sekolah (Terdakwa).
- Bahwa kemudian Kepala Sekolah memanggil masuk saksi RONALDO FANGGIDAE, DAMIANUS R. ANGGA dan MATRED NITBANI menghadap Terdakwa dan

didampingi oleh DANIEL KALLE RAGA, MARIA ANCILA LIN BRIA, S.Pd dan MARIA WENDELINA DHIU, S.Ag.

- Bahwa Terdakwa menanyakan permasalahan yang terjadi dan setelah dijelaskan, Terdakwa menempeleng saksi, RONALDO FANGGIDAE dan DAMIANUS R.ANGGA sedangkan MATRED NITBANI tidak ditempeleng.
- Bahwa selain Menempeleng saksi, Terdakwa juga menendang saksi mengenai tangan kanan saksi dan ketika itu saksi dalam posisi duduk.
- Bahwa saat masuk kedalam ruangan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang duduk megisap rokok Bentoel.
- Bahwa mengenai keterangan saksi dimuka penyidik yang menyatakan disundut api rokok ditengkuk belakang adalah tidak benar karena saksi tidak melihat langsung Terdakwa menyundut saksi dengan api rokok, Cuma saksi merasa panas dibagian tengkuk belakang.
- Bahwa saksi keesokan harinya tanggal 19 November diperiksa Dokter dan dibuatkan Visum dan yang melapor ke Polisi bukan saksi.
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tanpa paksaan untuk menarik laporan ke Polisi dan sudah di sampaikan ke Polsek.

2. Saksi Ronaldo Fangidae pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah murid SMK N 5 Kupang.
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2008 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di SMK N 5 Kupang, Mixyan Salak Seo mengajak Matred Nitbani untuk membolos dari Sekolah namun Matred menolak, kemudian saksi berkata kepada Matred "Mari Isap Tolo" terus Matred di dorong oleh Damianus R.Angga dan Mixyan Salak Seo kearah Ronaldo yang duduk dalam posisi kaki terbuka yang mengakibatkan terjadi perkelahian dan Matred Nitbani menderita luka dan berdarah di wajahnya.

- Bahwa kemudian kami di panggil masuk ke ruangan Kepala Sekolah (Terdakwa) dan kami masuk didampingi Daniel Kale Raga, Maria Ancila Lin Bria dan Maria Wendelina Dhiu S.Ag.
- Bahwa setelah Terdakwa menanyakan permasalahan yang terjadi, Terdakwa menempeleng saksi dan teman-teman saksi yaitu Mixyan Salak Seo dan Damianus sedangkan Matred tidak di tempeleng.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menendang Mixyan dan juga tidak melihat Terdakwa menyundut Mixyan dengan api rokok, saksi diberitahu oleh Mixyan bahwa ia disundut rokok pada keesokan hari nya.
- Bahwa mengenai perbedaan keterangan di Penyidik dan di Pengadilan yang benar adalah keterangan dimuka Pengadilan, waktu di Penyidik saksi di arahkan oleh Penyidik.

3. Saksi Matred Robi Nitbani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah murid SMKN 5 Kupang.
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2008 sekitar jam 10.00 bertempat di ruang Kepala Sekolah SMKN 5 Kupang Terdakwa menempeleng saksi korban Mixyan Salak Seo.
- Bahwa waktu itu kami dipanggil menghadap Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah menanyakan mengapa berkelahi.
- Bahwa saat itu saksi korban mengajak saksi membolos dari sekolah namun saksi menolak, lalu Ronaldo Fanggidae meminta saksi mengisap tolonya dan menyatakan "Mari Isap-Tolo" saksi didorong oleh saksi korban dan Damianus kearah Ronaldo Fanggidae yang sedang duduk membuka kakinya dan karena saksi menolak maka terjadi perkelahian yang mengakibatkan saksi mengalami luka dibahagian pelipis dan mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah Kepala Sekolah (Terdakwa) mengetahui apa yang terjadi lalu terdakwa menempeleng ketiga orang teman saksi yaitu Mixyan ,Ronaldo, dan Damianus sedangkan

saksi tidak di tempeleng karena pelipis saksi sudah berdarah akibat perkelahian sebelumnya.

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menendang Mixyan dan juga tidak melihat menyundut dengan api rokok.
- Bahwa saksi menarik kembali keterangannya dimuka Penyidik ,yang benar adalah keterangan dimuka sidang.
- Bahwa pada saat berada dalam ruangan Kepala Sekolah kami semua dalam posisi duduk berdampingan.
- Bahwa saksi tidak melapokan pemukulan yang menyebabkan pelipis saksi berdarah karena menganggap sudah diselesaikan di sekolah.

4. Saksi Damianus Rivandi Angga pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah murid SMKN 5 Kupang.
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2008 sekitar jam 10:00 saksi korban (Mixyan) mengajak Matred Nitbani untk membolos dari sekolah, tetapi Matred menolak, lalu Ronaldo Fanggidae berkata kepada Matred "Mari Isap Tolo" terus di dorong oleh Mixyan dan saksi ke arah Ronaldo yang sedang duduk membuka kakinya dan Matred tidak mau mengisap tolo Ronaldo yang kemudian Matred di pukul oleh Mixyan dan mengakibatkan pelipis Matred berdarah.
- Bahwa kemudian kami di panggil masuk di ruangan Kepala Sekolah didampingi oleh guru-guru bernama : Daniel Kale Raja, Maria Ancila Bria dan Maria Wendelina Dhiu, lalu Terdakwa menanyakan apa yang terjadi, kemudian setelah itu Terdakwa menempeleng saksi Maxyan dan Ronaldo sedangkan Matred tidak di tempeleng.
- Bahwa terdakwa tidak menendang Maxyan dan juga tidak menyundut dengan api rokok.
- Bahwa keterangan di muka Penyidik adalah tidak benar saksi dibentak dan diarahkan oleh Polisi untuk memberikan keterangan seperti itu.

5. Saksi Maria Ancila Lin Bria S.Pd pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru SMKN 5 Kupang (Wali Kelas).
- Bahwa ketika saksi mendapat informasi adanya perkelahian, saksi membawa para pelaku yaitu Mixyan, Ronaldo, Damianus, dan Matred menghadap Wakil Kepala Sekolah Daniel Kale Raja dan selanjutnya membawa mereka menghadap Kepala Sekolah di ruang Kepala Sekolah (Terdakwa).
- Bahwa setelah berada di ruang Kepala Sekolah terdakwa menanyakan permasalahan yang terjadi dan saksi menjelaskan kejadian yang terjadi, setelah itu Terdakwa melakukan pembinaan dan menampar Mixyan, Ronaldo dan Damianus.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menendang Mixyan, dan menyundut dengan api rokok, setelah keesokan harinya keluarga Mixyan menghubungi saksi bahwa Mixyan mengalami luka bakar dan saksi melihat pada leher bagian belakang Mixyan ada luka bakar.

6. Saksi Daniel Kale Raja pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru SMKN 5 Kupang.
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Maria Ancila Lin Bria, S.Pd. tentang adanya perkelahian antara siswa dan kemudian saksi Maria membawa kepada saksi siswa-siswa yang berkelahi keruangan saksi dan menanyakan permasalahan yang terjadi.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan masalah perkelahian tersebut kepada Terdakwa sebagai Kepala Sekolah, selanjutnya saksi dan ke empat siswa bersama Ancila Lin dan Maria Wendelina Dhiu, S.Ag, menghadap Terdakwa di-ruangannya.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kejadian yang terjadi, Terdakwa melakukan pembinaan dan selanjutnya menempeleng Mixyan, Ronaldo dan Damianus.
- Bahwa saksi tidak melihat Tedakwa menendang Mixyan dan mengundut dengan api rokok.

7. Saksi Maria Wendelina Dhiu S.AG. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru SMK N 5 Kupang (Pembina Osis).
- Bahwa saksi dipanggil oleh Wakil Kepala Sekolah untuk masuk di ruangan Kepala Sekolah dan saat masuk ruang Kepala Sekolah didalamnya sudah ada Maria Ancila Lin dan keempat siswa yaitu Mixyan, Ronaldo, Damianus dan Matred.
- Bahwa Terdakwa menanyakan permasalahan apa yang terjadi dan di jelaskan oleh Wakil Kepala Sekolah.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menempeleng Mixyan, Ronaldo dan Damianus.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menendang Mixyan dan menyundut dengan api rokok.

8. Saksi Yosua Susang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Polsek Oebobo yang melakukan pemeriksaan terhadap Mixyan, Ronaldo dan Damianus.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dengan cara tanya jawab , selanjutnya saksi-saksi tersebut membaca Berita Acara Penyidikan sebelum di tandatangani.
- Bahwa saksi tidak melakukan tekanan atau paksaan pada saat melakukan pemeriksaan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SMKN 5 Kupang.
- Bahwa benar pada tanggal 18 November 2008 sekitar pukul 10:00 Terdakwa mendapat laporan dari Wakil Kepala Sekolah Daniel Kale Raga tentang adanya perkelahian antara siswa.

- Bahwa kemudian masuk keruangan Terdakwa ke empat orang siswa yaitu Mixyan, Ronaldo, Damianus dan Matred serta Daniel Kale Raga, Maria Ancila Lin dan Maria Wendalina Dhiu.
- Bahwa dalam ruangan Terdakwa, Wakil Kepala Sekolah Daniel Kale Raga menceritakan kronologis kejadian perkelahian, yaitu semula Mixyan mengajak Matred Nitbani untuk membolos dari sekolah tetapi Matred menolak, lalu kemudian Ronaldo Fanggaldae berkata kepada Matred "Mari Isap Tolo" kemudian Mixyan dan Damianus mendorong Matred, sehingga terjadi perkelahian.
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa lalu melakukan pembinaan dan kemudian menempeleng Mixyan, Ronaldo dan Damianus dibagian pipi masing-masing sebanyak dua kali.
- Bahwa Terdakwa tidak menempeleng Matred karena Matred sudah mengalami luka di pelipis dan mengeluarkan darah akibat perkelahian antara mereka.
- Bahwa pada saat menempeleng, Terdakwa tidak memegang rokok dan tidak menyundut rokok pada leher belakang Mixyan dan tidak menendang Mixyan.
- Bahwa di ruangan Terdakwa para siswa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.Pol.212/VER/XII/2008/Dokpol/ tanggal 03 Desember 2008 yang di tandatangani oleh Dr. Dewa Ayu Made Dewi Suswati Dokter Rumah Sakit Polri menerangkan bahwa pada korban ditemukan luka bakar pada tengkuk belakang dengan diameter 1 Cm dengan gambaran berwarna hitam dan bagian tengah berwarna kemerahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 18 November 2008 terjadi perkelahian antar siswa disekolahyaang di pimpin Tedakwa (SMK N 5 Kupang).
- Bahwa perkelahian tersebut bermula dari saksi Mixyan mengajak saksi Matred Nitbani untuk membolos dari sekolah tetapi saksi Matred Nitbani menolak membolos.
- Bahwa kemudian saksi Ronaldo Fanggaldae berkata kepada saksi Matred Nitbani dengan kata-kata "Mari Isap Tolo" (Tolo artinya penis /Kemaluan laki-laki).
- Bahwa setelah Ronaldo mengucapkan kata "Mari Isap Tolo" saksi Mixyan dan saksi Damianus mendorong saksi Matred Nitbani ke arah Ronaldo Fanggaldae yang sedang dalam posisi duduk dengan kaki terbuka (mengangkang).
- Bahwa saksi Matred Nitbani tidak mau di dorong kearah Ronaldo Fanggaldae sehingga ia menendang saksi Mixyan dan saksi Mixyan memukul (meninju)saksi Matred Nitbani yang menyebabkan luka pada pelipisnya dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar saksi Maria Ancila Bria sebagai wali kelas setelah mengetahui kejadian perkelahian, lalu melapor ke Wakil Kepala Sekolah (Daniel Kale Raga) dan selajutnya Wakil Kepala Sekolah melaporkan kepada Terdakwa sebagai kepala Sekolah dan kemudian para siswa yang terlibat perkelahian bersama Wakil Kepala Sekolah dan Maria Ancila Bria masuk dalam ruangan Kepala Sekolah dan ikut di panggil juga saksi Maria Wendelina Dhiu (Pembina Osis) masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah.
- Bahwa di dalam ruangan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah melaporkan kronologis kejadian perkelahian dan selanjutnya Terdakwa melakukan pembinaan yang disertai dengan menempeleng siswa bernama : Mixyan, Ronaldo, dan Damianus masing-masing dua kali tempeleng di pipi kiri dan kanan.
- Bahwa dari ketiga siswa yang mendapat tempeleng tersebut hanya Mixyan salak Seo yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dengan alasan bahwa selain di tempeleng juga disundut dengan api rokok dan di tendang.

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa yang mengakui identitasnya sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan, dan dalam persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik serta tidak ditemukan unsur-unsur yang membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti.

2. Unsur "dengan sengaja".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan yang di lakukan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan adalah Terdakwa menempeleng saksi Mixyan Salak Seo sebanyak dua kali pada pipi kiri dan pipi kanan, sedangkan perbuatan menyundut dengan api rokok dan menendang satu kali kepada saksi Mixyan Salak Seo menurut Majelis Hakim tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa karena tidak ada satu saksipun yang melihatnya dan bahkan saksi korban sendiri tidak memastikan apakah ia disundut atau terkena rokok, sementara tidak ada saksi yang memastikan Terdakwa merokok saat menempeleng saksi.

Menimbang, bahwa perbuatan menempeleng jelas dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dan tentu menyadari pula bahwa kalau seseorang di tempeleng pasti akan menimbulkan rasa sakit, sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti.

3. Unsur "melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan latar belakang Terdakwa menempeleng Mixyan Salak Seo adalah karena sebelumnya sesuai laporan Wakil Kepala Sekolah kepada terdakwa, Mixyan Salak Seo mengajak Matred Nitbani untuk membolos dari sekolah, kemudian RONALDA FANGGIDAE mengucapkan kata "Mari Isap Tolo" lalu Mixyan dan DAMIANUS mendorong Matred Nitbani kearah RONALDO FANGGIDAE yang duduk dalam posisi mengangkang, lalu karena Matred Nitbani menolak dengan cara menendang DAMIANUS, Mixyan meninju muka Matred Nitbani sampai pelipis berdarah.

Menimbang, bahwa perbuatan para saksi-saksi tersebut sebagai siswa disekolah tersebut menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan tingkat kenakalan yang serius karena paling tidak melanggar 3 hal yang menyangkut disiplin dalam sekolah yaitu adanya ajakan membolos dari sekolah, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dilingkungan sekolah "Mari Isap Tolo" yang artinya Isap penis, dan perkelahian yang mengakibatkan pelipis Matred Nitbani berdarah.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sekolah yang bertanggung jawab penuh atas prestasi dan reputasi sekolah melakukan pembinaan dengan secara menempeleng ketiga siswa yang terlibat menurut pertimbangan Majelis masih dapat di kategorikan sebagai

tindakan yang masih dalam kewajaran karena bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku siswa di lingkungan sekolah bukan bertujuan untuk menyakiti.

Menimbang, bahwa dari ketiga anak (siswa) yang mendapat pembinaan dan ditempeleng Terdakwa hanya saksi Mixyan Salak Seo, yang melapor kepada polisi, itupun menurut pengakuannya dipersidangan telah membuat surat pernyataan mencabut laporan yang di buatnya tanpa paksaan diserahkan melalui Polisi tapi Polisi/ Penyidik tidak melampirkan dalam berkas.

Menimbang, bahwa apabila bentuk pembinaan yang dilakukan sekolah terhadap anak didik berupa tempeleng yang sesuai dengan tingkat kenakalan anak/siswa tidak diterima dan atau dipidanakan , maka Majelis Hakim khawatir para guru akan bersikap ragu-ragu dalam melakukan pembinaan dan membiarkan setiap kenakalan yang justru membahayakan bagi masa depan siswa yang bersangkutan. Sudah tentu para guru juga dalam melakukan pembinaan perlu memperhatikan tingkat kenakalan anak disekolah juga memperhatikan faktor-faktor lain misalnya berulangnya kenakalan yang sama oleh anak yang sama, jenis kelamin anak (anak perempuan tentu beda caranya dengan anak laki-laki), jadi harus di lihat secara kasuistis dan tidak sembarangan tempeleng murid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pembelaan terdakwa bahwa ia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan tujuan menyakiti saksi Mixyan Salak Seo tetapi bertujuan sebagai pembinaan dari seorang guru kepada murid-muridnya agar murid-muridnya berperilaku baik di dalam sekolah dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga pasal 351 ayat (1) KUHP menurut Majelis Hakim tidak terbukti dan oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat (1) tidak

terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan oleh karena nya harus di nyatakan bebas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas, maka harkat dan martabat Terdakwa harus dipulihkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas, maka biaya perkara di bebaskan kepada negara.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.


MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Drs. MARTHINUS RONA tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan/kemampuan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.


Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari; Selasa tanggal 08 September 2009 oleh kami : UMBU JAMA, SH. Sebagai Hakim Ketua, F.F.DANIEL, SH, YUSWARDI, SH. Masing-masing sebaagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 oleh Hakim Ketua tersebut dan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

dan di bantu oleh : SOLEMAN SILLA sebagai Penitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,




F. F. DANIEL, SH.



YUSWARDI, SH.



HAKIM KETUA,



UMBU JAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,



SOLEMAN SILLA.



P U T U S A N

No. 2024 K/Pid.Sus/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM**
binti

R. HASUGIAN ;

tempat lahir : Hutadalan ;

umur / tanggal lahir : 43 tahun / 28 April 1965

;

jenis kelamin : Perempuan ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Komplek Santa Theresia

Air Molek, Kelura-

han Tanjung Gading,

Kecamatan Pasir

Penyu, Kabupaten Indragiri

Hulu ;

agama : Kristen Katholik ;

pekerjaan : Kepala Sekolah Dasar

Santa Theresia ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan

;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM binti R HASUGIAN, pada hari Senin tanggal 21 Januari tahun 2008 sekira pukul 07.10 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di depan kantor Sekolah Dasar Santa Theresia Air Molek Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak" yakni Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.2024 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonardo Stevanus bin Antonius Idris umur 13 (tiga belas) tahun dan Leonardo Stevanus merupakan salah satu murid Terdakwa di mana Terdakwa sebagai pengelola sekolah atau guru Sekolah Dasar Santa Theresia dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berjalan menuju Kantor Guru Sekolah Dasar Santa Theresia dan pada saat itu juga, Terdakwa bertemu dengan Leonardo Stevanus dan Leonardo Stevanus

mengucapkan "Selamat pagi Suster ?", kemudian Terdakwa menjawab "Selamat Pagi", lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Leonardo Stevanus dengan kata-kata "Loe apakah kamu yang mendobrak pintu dan membanting-banting kursi ? "dan Leonardo Stevanus menjawab "ndak Suster" lalu Terdakwa berkata "Bohong kamu" dan Leonardo Stevanus menjawab lagi "ndak Suster" dan tidak lama kemudian Terdakwa memukul Leonardo Stevanus dengan cara Terdakwa menampar pipi kanan Leonardo Stevanus setidaknya mencubit pipi kanan Leonardo Stevanus dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM binti R HASUGIAN, korban Leonardo Stevanus menangis karena kesakitan di bagian pipi sebelah kanan, padahal seharusnya anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru atau pengelola sekolah ;

Perbuatan Terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM binti R HASUGIAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 27 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM binti R HASUGIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2024 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK", melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat No.90/Pid.B/2009/PN. RGT. tanggal 24 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM binti R HASUGIAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM binti R HASUGIAN, dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.90/Akte.Pid/2009/ PN.RGT. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Juli 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2024 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut,

permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2024 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu dalam menafsirkan unsur tindak pidana “kekerasan” yang dilakukan Terdakwa, sebagai unsur yang harus didukung oleh adanya *Visum et Repertum* yang menerangkan adanya bekas-bekas kekerasan pada tubuh korban. Hal tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan *judex facti* untuk menentukan bahwa unsur “melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan” yang dianggap tidak terbukti adalah pada pertimbangannya *judex facti* yang menyatakan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlakuan yang kejam misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan / atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial. Menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, di mana semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, karena dalam perkara ini tindakan menepis dan mencubit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam perbuatan Penganiayaan meskipun cubitan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit, akan tetapi hal ini dilakukan dengan tujuan yang patut dan dengan maksud yang baik yaitu untuk mendidik korban Leonardo Stevanus agar korban tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2024 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan

antara

Terdakwa dengan korban Leonardo Stevanus adalah hubungan antara guru dengan murid, dengan demikian tindakan Terdakwa ini bukan tindakan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada korban Leonardo Stevanus, namun Terdakwa telah menepis dan mencubit Leonardo Stevanus karena Terdakwa emosi melihat ruang kelas IV yang berantakan dan hal ini dilakukan oleh murid-murid yang kenakalannya telah melewati batas, yang mana salah satu murid yang mempunyai catatan nakal tersebut adalah korban Leonardo Stevanus. Tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang masih dalam batas kewajaran, dan bukan termasuk dalam tindakan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dengan demikian judex facti sendiri telah tidak konsisten karena di satu sisi seolah-olah memperhatikan penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d No.23 Tahun 2002, yang ada kata-kata “tidak semata-mata fisik tapi mental dan sosial, tetapi di sisi lain judex facti menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan dalam batas kewajaran padahal judex facti tersebut hanya semata-mata mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang tidak disumpah dan berupaya lepas dari tanggung jawab, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain yang disumpah. Padahal tindakan pemukulan dengan benda keras, menampar, menjewer, dan menendang merupakan bentuk kekerasan fisik terhadap anak (vide penjelasan terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Penjelasan ILO Convention Number : 182, Hadi Setia Tunggal, SH. Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Harvarindo, Jakarta, 2005 halaman xii) ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut judex facti telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan” bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2024 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 89 KUHP dan doktrin dari para ahli, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan dan seterusnya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni keterangan saksi korban Leonardo Stevanus didukung dengan keterangan saksi Aprilia dan keterangan saksi Redikson yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban Leonardo Stevanus telah ditampar oleh

Terdakwa dengan mempergunakan tangan kiri dan mengenai pipi kanan saksi korban Leonardo Stevanus dan tamparan tersebut dilakukan sedemikian rupa oleh Terdakwa yang sudah dewasa terhadap korban Leonardo Stevanus yang masih anak-anak (baru berusia 13 tahun) dan secara faktual tamparan tersebut telah mengakibatkan kepala korban pusing dan telinga berdenging, dan akibat lanjutannya Terdakwa tidak bisa bersekolah selama seminggu ;

Hal itu juga diperkuat keterangan saksi Maruli Simbolon yang pada saat kejadian berdiri tidak jauh dari tempat Terdakwa, di mana saksi Maruli Simbolon melihat Terdakwa cukup keras menepis pipi kanan saksi korban Leonardo Stevanus sehingga membuat kepala Leonardo Stevanus bergeleng (bergerak) ;

Bahwa Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya di mana Terdakwa telah mencubit pipi saksi korban Leonardo Stevanus sehingga membuat saksi menangis karena menahan rasa sakit atas cubitan Terdakwa tersebut. Tetapi Terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena saksi korban Leonardo Stevanus telah membuat kesal dan jengkel Terdakwa, karena saksi korban Leonardo Stevanus tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2024 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menjawab pertanyaan Terdakwa dan karena Terdakwa menduga saksi korban Leonardo Stevanus yang telah mendobrak pintu kelas IV dan memporak-porandakan kursi di ruang kelas IV, padahal dugaan itu belum jelas kebenarannya. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa menampar pipi kanan saksi korban Leonardo Stevanus sengaja dilakukan Terdakwa untuk melampiaskan emosinya, perasaan kesal dan jengkelnya Terdakwa terhadap saksi korban Leonardo Stevanus, bukan untuk tujuan mendidik, melainkan perbuatan kekerasan ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena disamping itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yang sengaja Terdakwa lakukan untuk melampiaskan emosinya, kekesalannya dan kejengkelannya hingga mengakibatkan saksi korban Leonardo Stevanus mengalami rasa sakit pada pipi kanan, telinga berdering dan kepala pusing adalah merupakan perbuatan "kekerasan atau penganiayaan" dan hal tersebut bertentangan dengan semangat Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib

dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya sehingga dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau penganiayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga dengan demikian alasan dan dasar *judex facti* dalam membebaskan Terdakwa dengan menyatakan tidak terbuktinya unsur kekerasan atau penganiayaan, adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : MA/Pem/1154/74 tanggal 25 Nopember 1974 yang intinya Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2024 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Setelah mengadakan konstataasi bahwa putusan judex facti kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki Undang-Undang". Hal demikian berlaku juga terhadap pertimbangan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan kesalahan dalam acara (vormverzuim) meliputi "soal pertimbangan (motivering plicht) dan apabila putusan judex facti tidak disertai dengan alasan ataupun alasan yang kurang cukup, kurang jelas, ataupun mengandung pertentangan satu sama lain, putusan tersebut dapat dibatalkan, dapat di casseer oleh Mahkamah Agung ; Dengan demikian semestinya judex facti tidak akan sampai pada putusan berupa pembebasan Terdakwa dari dakwaan, karena secara nyata ada orang yang dirugikan yaitu saksi korban Leonardo Stevanus (anak-anak), dan apabila perbuatan Terdakwa menampar anak didiknya sedemikian rupa untuk melampiaskan kekesalan hati Terdakwa itu dibenarkan dan tidak dianggap sebagai perbuatan pidana, maka dikhawatirkan dunia pendidikan akan tercemar oleh perbuatan kekerasan, dan lebih parah lagi akan menjadi preseden yang buruk bagi anak didik, moral anak didik akan menjadi rusak, karena anak didik akan mendapat kesan seolah-olah perbuatan kekerasan adalah perbuatan yang dibenarkan, sehingga dikhawatirkan anak didik akan meniru kekerasan yang dilakukan oleh guru mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu apa yang dilakukan Terdakwa pada korban adalah dalam batas-batas kewajaran seorang guru/pendidik untuk mendidik muridnya, oleh karena itu tidak ternyata ada unsur kekejaman,

kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan dalam perbuatan Terdakwa ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2024 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RENGAT** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 22 Maret 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.2024 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

K e t u a,

ttd./

Dr.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana

(Sunaryo, SH., MH)

NIP. 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2024 K/Pid.Sus/2009

PUTUSAN

Nomor: 90/Pid.B/2009/PN.RGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM Binti R HASUGIAN**
Tempat lahir : Hutadalan
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 28 April 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Santa Theresia Air Molek Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Kepala SD Santa Theresia
Pendidikan : D3 PPA Fakultas Kateketik di Medan

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu JOHNI RIANTO, SH, FAUZIR SALEH, SH, ROTUA GULTOM, SH, FAIZAL, SH, dan HARIYANI NST, SH, yang masing-masing adalah advokat/penasihat hukum yang berkantor di Jalan Tamtama Nomor 7 E Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2009;

Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM Binti R HASUGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan terhadap anak*”, melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa **SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM Binti R HASUGIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka untuk itu terdakwa dibebaskan dari segala dakwaannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya (*pledooi*) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM Binti R HASUGIAN**, pada hari Senin tanggal 21 Januari Tahun 2008 sekira pukul 07.10 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di depan Kantor SD Santa Theresia Air Molek Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, “ *yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak* “ yakni terdakwa melakukan kekerasan terhadap Leonardo Stevanus Bin Antonius Idris umur 13 (tiga belas) tahun dan Leonardo Stevanus merupakan salah satu murid terdakwa dimana terdakwa sebagai pengelola sekolah atau guru SD Santa Theresia dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berjalan menuju Kantor Guru SD Santa Theresia dan pada saat itu juga, Terdakwa bertemu dengan Leonardo Stevanus dan Leonardo Stevanus mengucapkan “ Selamat pagi Suster ? “, Kemudian Terdakwa menjawab “ Selamat Pagi “, lalu terdakwa kembali bertanya kepada Leonardo Stevanus dengan kata – kata “ Leo apakah kamu yang mendobrak pintu dan membanting – banting kursi ? “ dan Leonardo Stevanus menjawab “ ndak Suster “ lalu terdakwa berkata “ Bohong kamu “ dan Leonardo Stevanus menjawab lagi “ ndak Suster “ dan tidak lama kemudian terdakwa memukul Leonardo Stevanus dengan

dan akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa **SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM Binti R HASUGIAN**, korban Leonardo Stevanus menangis karena kesakitan di bagian pipi sebelah kanan, padahal seharusnya anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru atau pengelola sekolah ;

Perbuatan terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM Binti R HASUGIAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan bantahan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi LEONARDO STEVANUS Bin ANTONIUS ADRIS**, saksi tersebut tidak disumpah karena saksi masih berusia 13 (tiga belas) tahun.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kepala sekolah saksi sewaktu saksi masih sekolah di SD Santa Theresia Air Molek.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2009 sekira jam 07.00 WIB, pada waktu saksi bersama dengan adik saksi yang bernama FLORENTINA NOVI dan REDIKSON sedang berada di depan ruang Komputer SD Theresia, saksi dipanggil oleh terdakwa di depan ruang kantor SD Theresia. Selanjutnya saksi mendatangi terdakwa ke depan ruang Kantor SD Theresia dan terdakwa langsung menanyai saksi “ LEO, apakah kamu yang menobrak pintu dan membanting – banting kursi “, dijawab oleh saksi “ ndak Suster (terdakwa) “, selanjutnya terdakwa mengatakan “ bohong kamu “, kemudian saksi jawab lagi “ ndak suster “, terdakwa berkata lagi “ yang jujur kamu “, saksi menjawab “ jujur suster (terdakwa) “, kemudian terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa akibat tamparan terdakwa tersebut, saksi merasakan pipi kanan sakit, kepala pusing dan dalam telinga sebelah kanan terasa sakit, saksi menangis dan langsung menuju ke ruang kelas IV SD Theresia, kemudian saksi bertemu dengan Sdr. REDIKSON. Selanjutnya saksi diantar pulang ke rumah oleh REDIKSON.
 - Bahwa setelah sampai di rumah, saksi bersama dengan Sdr. REDIKSON bertemu dengan ibu kandung saksi, kemudian Sdr. REDIKSON

menangis, Sdr. REDIKSON menjawab saksi menangis karena ditampar oleh suster (terdakwa).

- Bahwa terdakwa menampar pipi kanan saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada menggunakan alat.
- Bahwa saksi menangis karena saksi merasa kesakitan atas tamparan terdakwa dan setelah saksi pulang ke rumah, saksi ada bercermin dan melihat pipi kanan saksi memerah.
- Bahwa saksi merasakan sakit pada pipi hingga telinga saksi akibat tamparan terdakwa tersebut selama 3 (tiga) hari dan saksi tidak masuk sekolah selama 6 (enam) hari karena selain saksi merasakan sakit, saksi juga merasa takut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi ditampar oleh terdakwa, saksi ada bertemu dengan wali kelas saksi yang bernama Sdr. MARULI SIMBOLON dan ditanya kenapa saksi menangis, saksi menjawab karena ditampar oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah berkelahi dengan teman – teman saksi di sekolah, saksi pernah tinggal kelas pada waktu Kelas I karena saksi belum pandai membaca.
- Bahwa saksi belum ada memaafkan kesalahan terdakwa karena saksi masih merasa sakit hati kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan :

- *Pada saat terdakwa bertemu dengan saksi, pertanyaan terdakwa adalah “ apakah kamu tahu siapa yang menabrak pintu ? dan dijawab oleh saksi “ bukan aku saja “.*
- *Terdakwa tidak ada menampar saksi, terdakwa hanya menepis saja.*

2. Saksi APRILIANA RUBIATI Binti SAWINTANA, saksi tersebut sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2009 sekira jam 07.20 WIB pada waktu saksi berada di rumah, anak saksi yang bernama LEONARDO STEVANUS pulang sambil menangis diantar oleh temannya yang bernama REDIKSON, selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. REDIKSON kenapa anak saksi menangis, kemudian dijawabnya karena ditampar oleh terdakwa, setelah itu Sdr. REDIKSON permisi pergi kembali ke sekolah.

- Bahwa setelah Sdr. REDIKSON pergi ke sekolah, saksi menanyakan kepada anak saksi apakah benar yang dikatakan oleh Sdr. REDIKSON, dan dijawab oleh LEONARDO STEVANUS kalau memang benar LEO ditampar oleh terdakwa.
- Bahwa LEONARDO STEVANUS menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa menampar LEONARDO STEVANUS mengenai pipi kanan di bawah telinga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri karena LEONARDO dituduh mendobrak pintu ruang kelas IV dan membanting kursi.
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pipi kanan LEONARDO STEVANUS nampak merah, selanjutnya saksi mengobati pipi kanan anak saksi dengan nasi hangat.
- Bahwa anak saksi yang bernama LEONARDO STEVANUS tidak pernah berkelahi baik dengan teman – teman sekolah maupun dengan kawan – kawan di rumah.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr. REDIKSON dan adiknya yang bernama NOVI.
- Bahwa akibat tamparan terdakwa tersebut, LEONARDO STEVANUS merasakan sakit pada pipi kanan, kepala pusing dan dalam telinga sebelah kanan terasa sakit.
- Bahwa kemudian saksi membawa LEO berobat ke Puskesmas.
- Bahwa akibat tamparan terdakwa anak saksi tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi bersama dengan LEONARDO STEVANUS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasir Penyus pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 sekira jam 13.00 WIB.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kejadian tersebut ke pihak sekolah dan dari pihak sekolahpun juga tidak ada yang datang ke rumah saksi dan menanyakan tentang kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan :

- *Terdakwa tidak ada menampar saksi, terdakwa hanya menepis saja.*

3. Saksi MARULI SIMBOLON Bin J. SIMBOLON, saksi tersebut sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah guru di SD Santa Theresia Air Molek, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan.

melihat LEONARDO STEVANUS dipanggil oleh terdakwa. Setelah mendekati LEONARDO STEVANUS bertanya kepada terdakwa “ ada apa Suster (terdakwa) “, kemudian terdakwa bertanya kepada LEONARDO STEVANUS “ siapa yang mendobrak pintu dan membalik – balikan bangku di Kelas IV ? “ dijawab oleh LEONARDO STEVANUS “ bukan hanya saya, Suster (terdakwa) “, selanjutnya terdakwa menepis pipi kanan LEONARDO STEVANUS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, tiba – tiba LEONARDO STEVANUS menangis, selanjutnya saksi mendekati LEONARDO STEVANUS dan bertanya kenapa ikut mendobrak pintu dan merusak bangku di kelas IV, namun LEONARDO STEVANUS tidak menjawab, terus pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak \pm 3 meter.
- Bahwa pada saat terdakwa menanyai LEONARDO tidak ada membentak, tetapi pada saat itu terdakwa agak kesal karena melihat ruang kelas IV yang berantakan.
- Bahwa sebelum kejadian saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa bilang agar saksi membereskan ruang kelas IV karena ruang kelas IV berantakan.
- Bahwa tepisan terdakwa terhadap LEONARDO STEVANUS sempat membuat kepala LEONARDO STEVANUS bergeleng (bergerak) namun saksi tidak mengetahui apakah sampai membuat bekas merah di pipi kanan LEONARDO STEVANUS.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, LEONARDO STEVANUS tidak masuk sekolah selama 6 (enam) hari, kemudian saksi mengisi daftar absen LEONARDO STEVANUS dengan keterangan sakit karena setahu saksi LEONARDO STEVANUS tidak masuk sekolah karena sakit.
- Bahwa pada saat saksi bermain bola di dekat rumah LEONARDO STEVANUS, saksi melihat LEONARDO STEVANUS sedang bermain sepeda dan saksi tidak ada menjenguk LEONARDO STEVANUS.
- Bahwa selama di sekolah LEONARDO STEVANUS sering mengganggu teman – temannya terutama perempuan.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak ada menampar LEONARDO STEVANUS tetapi hanya menepis dengan menggunakan tangan kiri terdakwa karena tangan kanan terdakwa memegang buku. Namun saksi melihat tepisan terdakwa sempat membuat kepala LEONARDO STEVANUS bergeleng (bergerak).
- Bahwa setahu saksi, LEONARDO STEVANUS menangis karena akibat ditepis pipinya oleh terdakwa

- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada penyelesaian dari Pihak Sekolah bahkan sampai dengan sekarang setahu saksi belum ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga LEONARDO STEVANUS.
- Bahwa selama kepemimpinan terdakwa, terdakwa mempunyai sifat yang tegas dan disiplin.
- Bahwa LEONARDO STEVANUS keluar dari SD Santa Theresia sekitar Bulan Maret 2008.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi REDIKSON FIDELIUS NADEAK Bin R. NADEAK, saksi tersebut tidak disumpah karena saksi masih berusia 10 (sepuluh) tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah murid di SD Santa Theresia, sedangkan terdakwa adalah Kepala Sekolah SD Santa Theresia.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2009 sekira jam 07.00 WIB, pada waktu saksi bersama dengan LEONARDO STEVANUS, NOVI dan NANDA sedang berada di depan ruang computer, tiba – tiba LEONARDO STEVANUS dipanggil oleh terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN, karena saksi takut disuruh mengambil sampah, selanjutnya saksi bersembunyi di balik pagar taman dekat ruang kantor yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa.
- Bahwa setelah LOENARDO STEVANUS mendekat kepada terdakwa selanjutnya sambil saksi memperhatikan LEONARDO STEVANUS berbicara dengan terdakwa, kemudian saksi mendengar terdakwa bertanya kepada LEONARDO STEVANUS “ Adak au LEO mendobrak pintu dan menyerakkan buku dalam kelas, kemudian dijawab oleh LEONARDO STEVANUS “ tidak ada Suster (terdakwa) “, selanjutnya terdakwa bertanya kembali “ Jujur kau jangan bohong “, kemudian saksi melihat terdakwa menampar pipi kanan LEONARDO STEVANUS sebanyak 1 (satu) kali, karena takut selanjutnya saksi berlari menuju ke dalam Kelas IV.
- Bahwa setelah sampai di Kelas IV, LEONARDO STEVANUS menyusul ke Kelas IV kemudian saksi bertanya kepada ELONARDO STEVANUS kenapa ditampar oleh terdakwa, LEONARDO STEVANUS mengatakana bahwa ditampar karena LEONARDO STEVANUS dituduh oleh terdakwa telah mendobrak pintu dan merusak kursi - kursi, selanjutnya saksi mengantar LEONARDO STEVANUS pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah

LEONARDO STEVANUS pulang sambil menangis, selanjutnya saksi menjawabnya kalau LEONARDO STEVANUS habis ditampar oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak melihat Sdr. MARULI SIMBOLON berada di sekitar tempat kejadian tersebut.
- Bahwa setahu saksi, LEONARDO STEVANUS telah dituduh oleh terdakwa bahwa LOENARDO STEVANUS telah medobrak pintu dan merusak kursi – kursi yang ada di Kelas IV SD Santa Theresia.
- Bahwa pada waktu saksi mengantar LOENARDO STEVANUS, saksi melihat LOENARDO STEVANUS merasa kesakitan sambil memegang pipi kanannya.
- Bahwa setelah ditampar oleh terdakwa LEONARDO tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minnggu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan :

- *Terdakwa tidak ada menampar saksi, terdakwa hanya menepis saja.*
- *Pada saat kejadian saksi melihat ada saksi Simbolon.*

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2009 sekira jam 07.00 WIB di Kompleks SD Theresia Air Molek Kelurahan Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM Binti HASUGIAN telah menepis dan mencubit pipi kanan anak murid Kelas IV SD Santa Theresia yang bernama LEONARDO STEVANUS.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Januari 2009 sekira jam 06.40 WIB terdakwa berkeliling menuju ruang Kelas I sampai dengan VI untuk membuka pintu kelas karena kebetulan petugas Pramur yang biasa melaksanakan tugasnya telah dimutasikan ke tempat lain dan penggantinya belum datang. Pada waktu terdakwa sampai di Kelas IV, terdakwa melihat pintu telah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kelas IV dan melihat ruang kelas IV berantakan yaitu kursi dan bangku – bangku berserakan sedangkan buku – buku yang berada di atas meja telah berserakan di lantai, di samping itu fitting lampu di plafon telah rusak menggantung dan kabel listrik untuk lampu di luar kelas telah rusak.
- Bahwa Terdakwa merasa kesal melihat situasi kelas IV yang berantakan.
- Bahwa pada waktu terdakwa meminta bantuan kepada siswa kelas V dan IV untuk membenahi kelas IV agar rapi kembali, ada salah satu siswa yang menyebut bahwa yang melakukan adalah LEONARDO STEVANUS, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju Kantor Dewan Guru dan pada

saat terdakwa sampai di depan Kantor Dewan Guru SD Santa Theresia, terdakwa bertemu dengan LEONARDO STEVANUS.

- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa, LEONARDO STEVANUS menyapa terdakwa dengan mengatakan “ Selamat Pagi Suster “, dan terdakwa menjawab “ selamat pagi “, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada LEONARDO STEVANUS “ siapa yang merusak pintu dan memporak – porandakan meja kursi dalam ruangan “ dijawab oleh LEONARDO STEVANUS “ bukan saya aja Suster tetapi SATRIA, PERNANDO, IWAN juga ikut “, terdakwa bertanya lagi “ kenapa kalian rusak ? “, LEONARDO STEVANUS diam saja dan tidak menjawab, kemudian terdakwa mengatakan “ jawab, jawab, jawab “ sambil tangan terdakwa menepis pipi kanan LEONARDO STEVANUS dengan menggunakan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa karena LEONARDO STEVANUS tetap diam saja tidak menjawab pertanyaan terdakwa, terdakwa menjadi kesal dan jengkel terhadap LEONARDO STEVANUS, selanjutnya terdakwa mencubit pipi kanan LEONARDO STEVANUS dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu LEONARDO STEVANUS menangis, kemudian terdakwa mengatakan kepada LEONARDO “ seharusnya kamu memelihara sekolah ini karena uang pembangunan dan uang SPP kamu gratis “ namun LEONARDO STEVANUS tetap tidak mau menjawab tetapi hanya terus menangis saja sehingga membuat terdakwa semakin kesal, selanjutnya terdakwa pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat Sdr. MARULI SIMBOLON datang dari belakang terdakwa, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Dewan Guru, sedangkan LEONARDO STEVANUS pergi ke arah ruang kelas IV.
- Bahwa terdakwa mencubit pipi LEONARDO karena terdakwa kesal dan emosi.
- Bahwa tujuan terdakwa menepis dan mencubit pipi LEONARDO adalah agar LEONARDO menjawab pertanyaan terdakwa dan untuk mendidik, bukan untuk balas dendam atau mencelakakan atau membuat sakit LEONARDO.
- Bahwa menurut terdakwa pada saat melihat LEONARDO, LEO seperti takut karena ketahuan, sedangkan murid-murid yang lain tidak takut dengan terdakwa.
- Bahwa di sekolah LEONARDO mempunyai catatan sebagai anak yang nakal.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa melihat dari absensi siswa, LEONARDO STEVANUS selama 6 (enam) hari tidak masuk sekolah. Pihak sekolah melalui terdakwa meminta kepada wali kelas Sdr. MARULI SIMBOLON untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mendatangi rumah

LEONARDO STEVANUS namun Sdr. MARULI SIMBOLON takut dengan orang tua LEONARDO STEVANUS.

- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak LEONARDO, sebelumnya sudah diusahakan berdamai akan tetapi pihak keluarga LEONARDO minta diselesaikan melalui jalur hukum.
- Bahwa terdakwa tidak menyesali atas perbuatannya menepis dan mencubit pipi kanan LEONARDO STEVANUS karena terdakwa menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada LEONARDO STEVANUS adalah bentuk membina dan mendidik siswa di SD Santa Theresia.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum nomor : 445/085/2008 tanggal 26 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LANI PUSPAWATI, Dokter pada Puskesmas Air Molek yang menerangkan bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2008 jam 09.00 Wib, telah diperiksa seorang anak laki-laki yang bernama LEONARDO STEVANUS umur 13 Tahun. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Kepala : Tidak diketemukan kelainan.
2. Leher : Tidak diketemukan kelainan.
3. Dada : Tidak diketemukan kelainan.
4. Perut : Tidak diketemukan kelainan.
5. Punggung : Tidak diketemukan kelainan.
6. Tangan : Tidak diketemukan kelainan.
7. Kaki : Tidak diketemukan kelainan.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercaatat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta visum et repertum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2009 sekira jam 07.00 WIB di Kompleks SD Theresia Air Molek Kelurahan Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN telah menepis dan mencubit pipi kanan anak murid Kelas IV SD Santa Theresia yang bernama LEONARDO STEVANUS.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2009 sekira jam 06.40 WIB terdakwa melihat pintu telah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kelas IV dan melihat

buku – buku yang berada di atas meja telah berserakan di lantai, di samping itu fitting lampu di plafon telah rusak menggantung dan kabel listrik untuk lampu di luar kelas telah rusak.

- Bahwa terdakwa meminta bantuan kepada siswa kelas V dan IV untuk membenahi kelas IV agar rapi kembali, ada salah satu siswa yang menyebutkan bahwa yang melakukan adalah LEONARDO STEVANUS, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kantor Dewan Guru dan pada saat terdakwa sampai di depan Kantor Dewan Guru SD Santa Theresia, terdakwa bertemu dengan LEONARDO STEVANUS.
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan, LEONARDO STEVANUS, LEO menyapa terdakwa dengan mengatakan “ Selamat Pagi Suster “, dan terdakwa menjawab “ selamat pagi “, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada LEONARDO STEVANUS “ siapa yang merusak pintu dan memporak – porandakan meja kursi dalam ruangan “ dijawab oleh LEONARDO STEVANUS “ bukan saya aja Suster tetapi SATRIA, PERNANDO, IWAN juga ikut “, terdakwa bertanya lagi “ kenapa kalian rusak ? “, LEONARDO STEVANUS diam saja dan tidak menjawab, kemudian terdakwa mengatakan “ jawab, jawab, jawab “ sambil tangan terdakwa menepis pipi kanan LEONARDO STEVANUS dengan menggunakan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa oleh karena LEONARDO STEVANUS tetap diam saja tidak menjawab pertanyaan terdakwa, terdakwa menjadi kesal dan jengkel terhadap LEONARDO STEVANUS, selanjutnya terdakwa mencubit pipi kanan LEONARDO STEVANUS dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu LEONARDO STEVANUS menangis.
- Bahwa setelah ditepis dan dicubit terdakwa, LEONARDO menangis karena merasa sakit dan LEONARDO tidak masuk sekolah selama 6 (enam) hari, dan kemudian atas permintaan orang tuanya, LEONARDO keluar dari sekolah SD Santa Theresia pada bulan Maret 2008.
- Bahwa pada saat menepis dan mencubit pipi kanan LEONARDO, terdakwa menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa membawa tumpukan buku.
- Bahwa terdakwa mencubit pipi LEONARDO karena terdakwa kesal dan emosi.
- Bahwa tujuan terdakwa menepis dan mencubit pipi LEONARDO adalah agar LEONARDO menjawab pertanyaan terdakwa dan untuk mendidik, bukan untuk balas dendam atau mencejakakan atau membuat sakit LEONARDO

- Bahwa selama LEONARDO tidak masuk sekolah tersebut saksi MARULI SIMBOLON pernah melihat LEONARDO bermain sepeda.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/085/2008 tanggal 26 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LANI PUSPAWATI, Dokter pada Puskesmas Air Molek yang menerangkan bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2008 jam 09.00 Wib, telah diperiksa seorang anak laki-laki yang bernama LEONARDO STEVANUS umur 13 Tahun. Dengan kesimpulan pemeriksaan *tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan;
3. Terhadap anak.

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa terdakwa bernama **SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM Binti R HASUGIAN** adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan

tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial. Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2009 sekira jam 07.00 WIB di Kompleks SD Theresia Air Molek Kelurahan Tanjung Gading Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN telah menepis dan mencubit pipi kanan anak murid Kelas IV SD Santa Theresia yang bernama LEONARDO STEVANUS. Pada saat terdakwa bertemu dengan, LEONARDO STEVANUS, LEO menyapa terdakwa dengan mengatakan “ Selamat Pagi Suster “, dan terdakwa menjawab “ selamat pagi “, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada LEONARDO STEVANUS “ siapa yang merusak pintu dan memporak – porandakan meja kursi dalam ruangan “ dijawab oleh LEONARDO STEVANUS “ bukan saya aja Suster tetapi SATRIA, PERNANDO, IWAN juga ikut “, terdakwa bertanya lagi “ kenapa kalian rusak ? “, LEONARDO STEVANUS diam saja dan tidak menjawab, kemudian terdakwa mengatakan “ jawab, jawab, jawab “ sambil tangan terdakwa menepis pipi kanan LEONARDO STEVANUS dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Oleh karena LEONARDO STEVANUS tetap diam saja tidak menjawab pertanyaan terdakwa, terdakwa menjadi kesal dan jengkel terhadap LEONARDO STEVANUS, selanjutnya terdakwa mencubit pipi kanan LEONARDO STEVANUS dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu LEONARDO STEVANUS menangis.
- Bahwa akibat cubitan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban LEONARDO merasakan sakit di pipi bagian kanan.
- Bahwa tujuan terdakwa menepis dan mencubit pipi LEONARDO adalah agar LEONARDO menjawab pertanyaan terdakwa dan untuk mendidik, bukan untuk balas dendam atau mencelakakan atau membuat sakit LEONARDO.

Menimbang, bahwa benar apakah perbuatan terdakwa menepis dan mencubit pipi saksi korban LEONARDO tersebut bermaksud / bertujuan untuk menimbulkan perasaan sakit terhadap korban LEONARDO atau apakah bertujuan untuk mendidik korban LEONARDO.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan menepis dan mencubit yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak termasuk dalam perbuatan *penganiayaan*. Meskipun cubitan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit, akan tetapi hal ini dilakukan dengan tujuan yang patut dan dengan maksud yang baik yaitu untuk mendidik Korban LEONARDO STEVANUS agar korban tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena hubungan antara terdakwa dengan korban LEONARDO STEVANUS adalah hubungan antara Guru dengan murid, dengan demikian tindakan terdakwa ini bukanlah tindakan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada korban LEONARDO.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menepis dan mencubit LEONARDO STEVANUS karena terdakwa emosi melihat ruang kelas IV yang berantakan dan hal ini dilakukan oleh murid-murid yang kenakalannya telah melewati batas, yang mana salah satu murid yang mempunyai catatan nakal tersebut adalah korban LEONARDO STEVANUS. Tindakan terdakwa tersebut merupakan tindakan yang masih dalam batas kewajaran, dan bukan termasuk dalam tindakan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, hal ini didukung dengan hasil visum et repertum nomor : 445/085/2008 tanggal 26 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LANI PUSPAWATI, Dokter pada Puskesmas Air Molek yang menerangkan bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2008 jam 09.00 Wib, telah diperiksa seorang anak laki-laki yang bernama LEONARDO STEVANUS umur 13 Tahun. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Kepala : Tidak diketemukan kelainan.
2. Leher : Tidak diketemukan kelainan.
3. Dada : Tidak diketemukan kelainan.
4. Perut : Tidak diketemukan kelainan.
5. Punggung : Tidak diketemukan kelainan.
6. Tangan : Tidak diketemukan kelainan.
7. Kaki : Tidak diketemukan kelainan.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selain itu setelah saksi korban LEONARDO ditepis oleh terdakwa, sewaktu saksi MARULI SIMBOLON bermain bola di dekat rumah korban LEONARDO, saksi MARULI SIMBOLON melihat korban sedang bermain sepeda, dengan demikian hal ini membuktikan bahwa setelah ditepis dan dicubit terdakwa, saksi LEONARDO tidak mengalami sakit atau luka yang serius, meskipun korban LEONARDO tidak masuk sekolah selama beberapa hari akan tetapi saksi korban LEONARDO dalam keadaan sehat dan bisa melakukan aktivitas yang lain. Sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat keterangan korban terlalu berlebihan dan mengada-ada karena tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan dalam pasal ini telah tidak terpenuhi dan tiak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan atass perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum , maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM Binti R HASUGIAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM Binti R HASUGIAN** dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari RABU, Tanggal 24 JUNI 2009, oleh kami

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu MARTIVIANTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat dihadiri oleh MURWIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,



SUSILO DYAH CATURINI, S.H.



YESI AKHISTA, S.H.

Hakim Ketua,



CASMAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



MARTIVIANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 76/Pid.B/2011/PN-NBE

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-
- I. Nama lengkap : SILPANUS TARAN
Tempat lahir : Randawaya (Serui)
Umur / tanggal lahir : tahun / 14 Pebruari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Seriwini Distrik Nabire Kabupaten
Agama : Nabire.
Pekerjaan : Kristen Protestan
Guru SD Negeri 01 Kota Lama Nabire

Terdakwa ditahan oleh /
sejak ;-----

1. Penyidik tidak dilakukan
Penahanan ;-----

2. Penuntut Umum, tanggal 19 Agustus 2011 Nomor : Print-404/T.1.17/
Ep.1/08/2011, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07
September 2011 ;-----

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tanggal 25 Agustus 2011
Nomor : 101/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 25 Agustus 2011
sampai dengan tanggal 23 September
2011 ;-----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal
14 September 2011 Nomor : 82/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 24
September 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember
2011 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi
menghadapi sendiri
perkaranya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat
dalam berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan
persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang
pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SILPANUS TARAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut selama 3 (tiga) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan disertai alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa SILPANUS TARAN pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011, sekitar pukul 09.15 WIT atau setidaknya – tidaknya pada hari lain dan tanggal serta jam lainnya pada bulan Februari tahun 2011, bertempat di Depan Kelas 6 SDN 01 Kotalama Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, atau setidaknya -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ILHAM MUSYAWWIRUL ARQAM, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi korban sedang beristirahat di kantin, sekembalinya dari kantin saksi korban hendak kembali ke kelas. Namun sesampainya saksi korban di depan kelas 6 SDN 01 Kota Lama, saksi korban melihat teman – temannya terkunci di dalam kelas dan saksi korban juga sempat melihat saksi RAHMAT masuk ke dalam kelas 6 SDN 01 Kota Lama dengan cara memanjat jendela kelas 6 SDN 01 Kota Lama untuk mengambil tasnya. Kemudian saksi korban bertanya kepada saksi RAHMAT “ KENAPA KUNCI KELAS PATAH ...? “ dan di jawab oleh saksi RAHMAT bahwa pada saat saksi RAHMAT hendak membuka pintu ruang kelas 6 SDN 01 Kota Lama yang terkunci dan pada saat saksi hendak menancapkan kunci di lubang kunci pintu kelas 6 SDN 01 Kota Lama, datang teman saksi yaitu sdr.GUSDUR yang mendorong saksi sehingga kunci kelas 6 SDN 01 Kota Lama tersebut patah. Selanjutnya kunci yang patah tersebut diberikan saksi kepada saksi korban, lalu pada saat yang bersamaan terdakwa yang sedang berjalan ke arah kantor mendengar murid – murid berteriak “ PAK GURU KUNCI PATAH “. Kemudian terdakwa pun berjalan menuju ke depan kelas 6 SDN 01 Kota Lama dan bertanya kepada murid – murid “ SIAPA YANG KASIH PATAH KUNCI? ”, namun tidak ada satupun murid – murid yang menjawab sehingga terdakwa marah selanjutnya korban yang pada saat itu berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dan dengan posisi berhadapan dengan terdakwa menyerahkan kunci yang di pegangnya kepada terdakwa, tanpa bertanya apa – apa kepada saksi korban tiba – tiba dengan menggunakan tangan kirinya dalam posisi tangan terkepal terdakwa langsung memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pelipis kanan saksi korban, kemudian saksi korban menangis ketakutan dan merasa kesakitan akibat dipukuli oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SILPANUS TARAN saksi Korban ILHAM MUSYAWWIRUL ARQAM menderita luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445 / 37 / II / 2011 tanggal 25 Februari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Hapsari, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang di dapat :

- Bengkak di atas alis mata kanan.

Kesimpulan :

- Bengkak di atas alis mata kanan dapat di sebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IRWANDI, tidak disumpah karena Saksi masih dibawah umur pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 5. Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar ;-----
 6. Bahwa telah terjadi penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yaitu Silpanus Taran sebagai guru pada SD Negeri 01 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire sedangkan yang menjadi korban adalah Ilham Musyawwirul Arqam murid kelas 6 SD Negeri 03 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
 7. Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 09.15 WIT bertempat di depan kelas 6 SDN 01 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
 8. Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa mengira saksi korban yang mematahkan kunci kelas ruang kelas 6 SDN 01 Kota Lama ;-----
 9. Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan dikepal memukul Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengena pada bagian pelipis kanan hingga menyebabkan pelipis Saksi Korban memar dan bengkak serta mengakibatkan Saksi Korban menangis dan merasa pusing ;-----
 10. Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa ;-----
 11. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban karena sama-sama teman satu kelas di SD Negeri 6 Kota Lama Distrik Nabire Kab. Nabire ;-----
 12. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban selama ini tidak ada masalah ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SITI HABIBAH, keterangannya dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

13. Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar ;-----

14. Bahwa Saksi adalah Guru pada SD Negeri 03 Kota Lama Distrik Nabire Kab. Nabire ;-----

15. Bahwa telah terjadi penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yaitu Silpanus Taran sebagai guru pada SD Negeri 01 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire sedangkan yang menjadi korban adalah Ilham Musyawwirul Arqam murid kelas 6 SD Negeri 03 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----

16. Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 09.15 WIT bertempat di depan kelas 6 SDN 01 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----

17. Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan tersebut terjadi Saksi tidak melihatnya ;-----

18. Bahwa yang Saksi tahu setelah kejadian Saksi membawa Saksi Korban ke rumah Saksi untuk diobati dengan minyak tawon ;-----

19. Bahwa pada waktu Saksi mengobati Saksi Korban kondisi Saksi Korban pada saat itu yang Saksi lihat ada bengkak dan memar di bagian kening sebelah kanan Saksi Korban ;-----

20. Bahwa setelah Saksi obati, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Kepala Sekolah SD Negeri 03 Kota lama dan orang tua Saksi Korban ;-----

21. Bahwa Kepala sekolah SD Negeri 03 Kota lama sempat mengadakan pertemuan antara Terdakwa Silpanus Taran sebagai guru pada SD Negeri 01 Kota Lama dengan orang tua Saksi Korban namun dalam pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian ;-----

22. Bahwa apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Saksi tidak mengetahuinya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AMIR SISILA, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

23. Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar ;-----

24. Bahwa Saksi adalah Guru pada SD Negeri 03 Kota Lama Distrik Nabire Kab. Nabire ;-----

25. Bahwa telah terjadi penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yaitu Silpanus Taran sebagai guru pada SD Negeri 01 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire sedangkan yang menjadi korban adalah Ilham Musyawwirul Arqam murid kelas 6 SD Negeri 03 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----

26. Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 09.15 WIT bertempat di depan kelas 6 SDN 01 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----

27. Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan tersebut terjadi Saksi tidak melihatnya ;-----

28. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena terdakwa mengira yang mematahkan kunci ruang kelas 6 SDN 01 Kota Lama adalah Saksi Korban padahal bukan Saksi Korban yang mematahkan kunci tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi YUSUF , keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

29. Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Kab. Nabire ;-----

30. Bahwa telah terjadi penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yaitu Silpanus Taran sebagai guru pada SD Negeri 01 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire sedangkan yang menjadi korban adalah Ilham Musyawwirul Arqam murid kelas 6 SD Negeri 03 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa pada saat kejadian Saksi ada mengikuti kegiatan di luar sekolah ;-----
32. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah dihubungi oleh guru-guru SD Negeri 03 Kota Lama Nabire ;-----
33. Bahwa Saksi sudah mengadakan pertemuan antara Terdakwa dengan orang tua Saksi Korban dimana Terdakwa telah meminta maaf atas kejadian tersebut namun orang tua Saksi Korban tidak bisa menerima perlakuan yang terjadi pada Saksi Korban sehingga orang tua meminta agar masalah ini untuk diproses ;-----
34. Bahwa setelah kejadian pada keesokan harinya Saksi Korban kembali masuk sekolah seperti biasanya ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Saksi Korban yang telah dipanggil secara patut tidak bisa hadir sehingga keterangan Saksi Korban tersebut yaitu Saksi Ilham Musyawwirul Arqam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masih dibawah umur sehingga tidak dibawah sumpah dibacakan dipersidangan dan atas keterangan Saksi Korban yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----
--

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
Terdakwa SILPANUS TARAN, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

35. Bahwa Terdakwa adalah Guru pada SD Negeri 01 Kota Lama Distrik Nabire Kab. Nabire ;---
36. Bahwa telah terjadi penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yaitu Silpanus Taran sedangkan yang menjadi korban adalah Ilham Musyawwirul Arqam murid kelas 6 SD Negeri 03 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire ;-----

37. Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 09.15 WIT bertempat di depan kelas 6 SDN 01 Kota Lama Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----

38. Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa mengira saksi korban yang mematahkan kunci kelas ruang kelas 6 SDN 01 Kota Lama ;-----

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan dikepal memukul Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengena pada bagian pelipis mata kanan ;-----
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban karena kondisi korban baik-baik saja dan setelah kejadian keesokan harinya korban sudah masuk sekolah seperti biasa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 37 / II / 2011 tanggal 25 Februari 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dyah Hapsari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire Kabupaten Nabire setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban Ilham Musyawwirul Arqam, ditemukan pada diri korban sebagai berikut :

39. Uraian tentang kelainan yang di dapat :
- Bengkak di atas alis mata kanan.
 - Kesimpulan :
 - Bengkak di atas alis mata kanan disebabkan karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

UNSUR “BARANGSIAPA” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa adalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah SILPANUS TARAN sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi ;-----

UNSUR “MELAKUKAN PENGANIAYAAN” ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 KUHP tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ tersebut, akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah ; dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi , Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 37 / II / 2011 tanggal 25 Februari 2011 ternyata pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.15 WIT bertempat di depan kelas 6 SDN 01 Kotalama Distrik Nabire Kabupaten Nabire Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Ilham Musyawwirul Arqam dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan dikepal memukul Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pelipis kanan hingga menyebabkan pelipis Saksi Korban memar dan bengkak serta mengakibatkan Saksi Korban menangis dan merasa pusing ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami bekas luka lecet, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 37 / II / 2011 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelita Ch. Kandio, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire, dan pada hasil pemeriksaan saksi korban ditemukan kelainan :

- Uraian tentang kelainan yang di dapat :
- Bengkak di atas alis mata kanan.
 - Kesimpulan :
- Bengkak di atas alis mata kanan disebabkan karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan Penganiayaan " telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, dari keterangan Saksi Korban yang dibacakan demikian juga keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Saksi Korban pada keesokan harinya sudah masuk sekolah dan sudah dapat beraktifitas sebagaimana biasanya dan antara Saksi Korban/orang tua Saksi Korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan diantara mereka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepatasnya pula untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan kepada Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan RUTAN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Profesi Guru ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Antara Terdakwa dengan Orang tua Saksi Korban telah ada perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan TERDAKWA SILPANUS TARAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN” ;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;-----
- Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan RUTAN segera setelah Putusan ini diucapkan ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 , oleh kami WILSON SHRIVER,SH selaku Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS Y.ARIWIBOWO.SH dan OTTOW W.G.T.P SIAGIAN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MARTHA TASIK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh GOESNAWATY, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. IGNATIUS Y.ARIWIBOWO, SH

WILSON SHRIVER,SH

2. OTTOW W.G.T.P SIAGIAN, SH

PANITERA PENGGANTI

MARTHA TASIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO:154/Pid.Sus/2013/PN.BKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **TERDAKWA .;**-----
Tempat Lahir : Gelelungi - Aceh Tengah (Nanggroe Aceh Darussalam);-----
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 14 Mei 1966.;-----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat Tinggal : Kabupaten
Bengkalis.;-----
A g a m a : I s l a m.;-----
Pekerjaan : PNS.;-----
Pendidikan : S.2 Teknologi Pendidikan (tamat) .;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.;-----
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum walau telah ditawarkan haknya oleh Ketua Majelis Hakim.;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;---
Telah mendengar pula pembacaan surat dakwaan penuntut umum;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;-----
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa penuntut umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2013**, yang pada pokoknya berpendapat bahwa:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal.**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TERDAKWA** selama **10 (sepuluh) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu)** tahun, denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, subsidair selama **2 (dua) bulan** kurungan.;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

⇒

NIHIL.;-----

4 Menghukum terdakwa **TERDAKWA** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**;-----

Menimbang bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mengajukan agar Majelis Hakim memberikan keringanan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;-----

Menimbang bahwa telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.;-----

Menimbang bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dihadapkan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 07:15 wib atau setidaknya pada waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Halaman Sekolah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban **SAKSI 2** yang berusia 13 (tiga belas) tahun, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira jam 07:15 wib di halaman sekolah SMP Negeri 3 Mandau, terdakwa Edi Sakura mengarahkan agar siswa berbaris dengan tertib. Akan tetapi sebagian dari siswa ada yang tidak mau diatur dan masuk ke barisan kelas saksi korban. Kemudian kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mngomandoi dari depan tetapi siswa-siswa tersebut tidak memperdulikannya dan guru yang mengatur langsung di barisan tidak juga diperdulikan. Setelah melihat hal tersebut maka terdakwa langsung marah dan mendekati siswa yang berada dibarisan saksi korban. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memukul siswa termasuk saksi korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa menyuruh semua siswa yang kena pukulan maju ke depan barisan dan menyuruhnya jongkok dengan satu baris. Kemudian terdakwa menampar kepala sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 saksi korban menceritakan kejadian tersebut pada ibunya dan pada tanggal 18 September 2011 bapak saksi korban yaitu AA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau.;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Nomor :44/RSUD/2011/274 tanggal 20 September 2011 an. SAKSI 2 ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr.Rangga Moendanoe NIP.198307052011021001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur tiga belas tahun ini ditemukan memar pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul memar tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa mendengar pembacaan Surat dakwaan dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para saksi yang masing-masing secara terpisah yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi 1.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib diberitahu oleh istri saksi yang bernama Juliani dengan mengatakan bahwa saksi Fikri Miftahul Siddiq dipukul oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah.;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi SAKSI 2 tentang perbuatan Terdakwa tersebut kemudian bercerita pada saat berbaris pada apel pagi di hari Senin tanggal 12 September 2011 berbaris yang mana siswa yang lain bergabung dalam barisan saksi SAKSI 2, kemudian terdakwa selaku Kepala Sekolah langsung memukul siswa yang termasuk saksi SAKSI 2 dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa menyuruh semua siswa yang terkena pukulan termasuk saksi SAKSI 2 untuk maju ke depan barisan dan menyuruh jongkok.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi di halaman Sekolah SMP Negeri 3 Mandau Jalan Pelita I Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.;-----
- Bahwa menurut saksi SAKSI 2 perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa yang berulang kali mengatur barisan untuk melaksanakan apel akan tetapi tidak kunjung diindahkan oleh para siswa sehingga membuat terdakwa marah dan memukul beberapa siswa.;-----
- Bahwa ada beberapa murid lagi yang dipukul oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa saksi SAKSI 2 dipukul di pipi bagian kiri dengan tangan kanan terdakwa.;-----
- Bahwa saksi dan istri tidak ada datang kesekolah dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi ataupun anaknya.;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKSI 2 mengalami ketakutan dan mengeluh kesakitan pada bagian kepalanya dan tidak terhalang untuk menjalani aktivitas sehari-hari sebagai siswa di SMP Negeri 3 Mandau.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan, yang pada pokoknya:-----

- Tidak benar ada pemukulan terhadap saksi SAKSI 2 ataupun siswa lainnya.;-----
- Tidak benar Terdakwa tidak pernah minta maaf.;-----

2. Saksi SAKSI 2.;

- Bahwa saksi memberi keterangan tidak disumpah karena masih di bawah umur.;-----
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 07.15 Wib pada saat terdakwa mengarahkan agar siswa berbaris dengan tertib, akan tetapi sebagian dari siswa ada yang tidak mau diatur, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengomandoi dari depan tetapi siswa-siswa tersebut tidak memperdulikannya dan guru yang mengatur langsung dibarisan tidak juga dipedulikan, lalu terdakwa langsung marah dan mendekati siswa yang berada diantara barisan saksi dan sambil merentangkan kedua tangannya sambil memukulkan tangannya untuk merapikan barisan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berdiri dibarisan ketiga dari depan.;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah merapikan barisan pada saat merentangkan tangannya dan bukan hanya ditujukan kepada saya tapi kepada seluruh barisan.;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh siswa yang kena pukul termasuk saksi untuk maju ke depan barisan dan menyuruh jongkok dengan satu baris.;-----
- Bahwa saksi ada melaporkan kejadian ini kepada Orang tua saksi yang kemudian dilanjutkan dengan laporan kepolisi sedangkan teman saksi yang lain tidak lapor polisi karena takut di benci guru disekolah.;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami ketakutan dan mengeluh kesakitan pada bagian kepala saksi dan tidak menghalangi saksi untuk menjalani aktivitas sehari-hari sebagai siswa di SMP Negeri 3 Mandau.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan, yang pada pokoknya:

- Tidak benar ada pemukulan terhadap saksi SAKSI 2 ataupun siswa lainnya dengan merentangkan tangannya sampai kebelakang.;-----

3. Saksi 3.;

- Bahwa saksi memberi keterangan tidak disumpah karena masih di bawah umur.;-----
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 07.15 Wib pada saat terdakwa mengarahkan agar siswa berbaris dengan tertib, akan tetapi sebagian dari siswa ada yang tidak mau diatur, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengomandoi dari depan tetapi siswa-siswa tersebut tidak memperdulikannya dan guru yang mengatur langsung dibarisan tidak juga dipedulikan, lalu terdakwa langsung marah dan mendekati siswa yang berada diantara barisan saksi dan sambil merentangkan kedua tangannya sambil memukul tangannya untuk merapikan barisan.;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah merapikan barisan pada saat merentangkan tangannya dan bukan hanya ditujukan kepada saya tapi kepada seluruh barisan.;-----
- Bahwa saksi tidak kena pukul pada saat di barisan akan tetapi saksi ikut maju ke depan barisan dan menyuruh jongkok dengan satu baris saksi dipukul oleh Terdakwa.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat itu Saksi SAKSI 2 berada dibarisan sebelah mana.;---
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKSI 2 mengalami ketakutan dan mengeluh kesakitan pada bagian kepala dan tidak menghalangi untuk menjalani aktivitas sehari-hari sebagai siswa di SMP Negeri 3 Mandau.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan,yang pada pokoknya:-----

- Tidak benar ada pemukulan terhadap saksi SAKSI 2 dengan merentangkan tangannya sampai kebelakang.;-----
- Tidak benar ada pemukulan terhadap Saksi SAKSI 3 pada saat jongkok di depan barisan.;-

4. Saksi 4.;

- Bahwa saksi memberi keterangan tidak disumpah karena masih di bawah umur.;-----
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 07.15 Wib pada saat terdakwa mengarahkan agar siswa berbaris dengan tertib, akan tetapi sebagian dari siswa ada yang tidak mau diatur, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengomandoi dari depan tetapi siswa-siswa tersebut tidak memperdulikannya dan guru yang mengatur langsung dibarisan tidak juga dipedulikan, lalu terdakwa langsung mendekati siswa yang berada diantara barisan saksi dan sambil merentangkan kedua tangannya sambil memukulkan tangannya untuk merapikan barisan.;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah merapikan barisan pada saat merentangkan tangannya kepada seluruh barisan.;-----
- Bahwa sebelum turun dari podium pidato Terdakwa memperingatkan dengan menghitung 1 sampai dengan 10 kemudian baru turun ke barisan.;-----
- Bahwa saya juga kena tangan Terdakwa dibagian bahu saya tapi tidak merasa sakit.;-----
- Bahwa saya tidak ada mendengar siswa yang kesakitan atau sampai kerumah sakit,saksi SAKSI 2 keesokan harinya masih masuk sekolah karena saya sekelas dengannya.;-----
- Bahwa saksi ada mendengar Terdakwa memerintahkan sebagian siswa untuk maju kedepan barisan tapi saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut ada kepala sekolah mengedarkan undangan untuk orang tua murid.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;-----

5. Saksi 5.;

- Bahwa saksi memberi keterangan tidak disumpah karena masih di bawah umur.;-----
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 07.15 Wib pada saat terdakwa mengarahkan agar siswa berbaris dengan tertib, akan tetapi sebagian dari siswa ada yang tidak mau diatur, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengomandoi dari depan tetapi siswa-siswa tersebut tidak memperdulikannya dan guru yang mengatur langsung dibarisan tidak juga dipedulikan, lalu terdakwa mendekati siswa yang berada diantara barisan saksi dan sambil merentangkan kedua tangannya sambil memukulkan tangannya untuk merapikan barisan.;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah merapikan barisan pada saat merentangkan tangannya kepada seluruh barisan dan saksi terkena dibagian bahunya akan tetapi tidak merasa sakit.;-----
- Bahwa sebelum turun dari podium pidato Terdakwa memperingatkan dengan menghitung 1 sampai dengan 10 kemudian baru turun ke barisan.;-----
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada yang dipukul oleh Terdakwa baik Saksi SAKSI 2 ataupun Saksi SAKSI 3 .;-----
- Bahwa saya tidak ada mendengar siswa yang kesakitan atau sampai kerumah sakit.;-----
- Bahwa saksi diperintahkan Terdakwa untuk maju kedepan barisan dan ada juga sebagian siswa yang didorong untuk maju kedepan akan tetapi itu hanya dorongan yang wajar tidak melukai.;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada kepala sekolah mengedarkan undangan untuk orang tua murid.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;-----

Menimbang bahwa ,Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan juga mengajukan saksi A de Charge yang berjumlah 3 (Tiga) orang saksi ,yang keterangannya sebagai berikut :---

1 . Saksi Ade Charge 1.;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini diduga telah melakukan penaniayaan kepada muridnya di sekolah yang Terdakwa sebagai kepala sekolahnya.;-----
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Mandau ditempat saksi bekerja sebagai Guru Honorer untuk pelajaran Jasmani.;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 07.15 Wib di Halaman Sekolah pada saat terdakwa mengarahkan agar siswa berbaris dengan tertib untuk melaksanakan apel pagi, akan tetapi sebagian dari siswa ada yang tidak mau diatur, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengomandoi dari depan tetapi siswa-siswa tersebut tidak memperdulikannya dan guru yang mengatur langsung dibarisan tidak juga dipedulikan, lalu terdakwa mendekati siswa yang berada diantara barisan tersebut.;---
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merentangkan tangannya untuk mengatur barisan tersebut tapi tidak untuk memukulnya.;-----
- Bahwa saat itu saksi berada di belakang barisan murid-murid yang akan melakukan apel pagi di hari senin itu.;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa siswa disuruh maju kedepan akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah terjadi pemukulan atau tidak.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;-----

2 . Saksi Ade Charge 2.;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini diduga telah melakukan penaniayaan kepada muridnya di sekolah yang Terdakwa sebagai kepala sekolahnya.;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 07.15 Wib di Halaman Sekolah pada saat terdakwa mengarahkan agar siswa berbaris dengan tertib untuk melaksanakan apel pagi, akan tetapi sebagian dari siswa ada yang tidak mau diatur, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengomandoi dari depan tetapi siswa-siswa tersebut tidak memperdulikannya dan guru yang mengatur langsung dibarisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga dipedulikan, lalu terdakwa mendekati siswa yang berada diantara barisan tersebut.;---

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merentangkan tangannya untuk mengatur barisan tersebut tapi tidak untuk memukulnya.;-----
- Bahwa saat itu saksi berada di belakang barisan murid-murid yang akan melakukan apel pagi di hari senin itu.;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa siswa disuruh maju kedepan akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah terjadi pemukulan atau tidak.;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal baik Saksi SAKSI 2 karena bukan murid yang diajar.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;-----

3 . Saksi Ade Charge 3.;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini diduga telah melakukan penaniayaan kepada muridnya di sekolah yang Terdakwa sebagai kepala sekolahnya.;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 07.15 Wib di Halaman Sekolah pada saat terdakwa mengarahkan agar siswa berbaris dengan tertib untuk melaksanakan apel pagi, akan tetapi sebagian dari siswa ada yang tidak mau diatur, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengomandoi dari depan tetapi siswa-siswa tersebut tidak memperdulikannya dan guru yang mengatur langsung dibarisan tidak juga dipedulikan, lalu terdakwa mendekati siswa yang berada diantara barisan tersebut.;---
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merentangkan tangannya untuk mengatur barisan tersebut tapi tidak untuk memukulnya.;-----
- Bahwa saat itu saksi berada di belakang barisan murid-murid yang akan melakukan apel pagi di hari senin itu.;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa siswa disuruh maju kedepan akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah terjadi pemukulan atau tidak.;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal baik Saksi SAKSI 2 karena bukan murid yang diajar.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 07.15 Wib di Halaman Sekolah pada saat terdakwa mengarahkan agar siswa berbaris dengan tertib untuk melaksanakan apel pagi, akan tetapi sebagian dari siswa ada yang tidak mau diatur, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengomandoi dari depan tetapi siswa-siswa tersebut tidak memperdulikannya dan guru yang mengatur langsung dibarisan tidak juga dipedulikan, lalu terdakwa mendekati siswa yang berada diantara barisan tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa merentangkan tangannya untuk mengatur barisan tersebut tapi tidak untuk memukulnya hanya mengarahkan barisan.;-----
- Bahwa barisan yang diarahkan adalah barisan dimana ada Saksi SAKSI 2.;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui ada beberapa siswa yang terkena tangannya pada saat mengatur barisan akan tetapi tidak memukul hanya merapikan barisan.;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap siswa siapapun.;-----
- Bahwa terdakwa ada menyuruh beberapa siswa untuk maju kedepan barisan dengan cara mendorong kedepan kemudian para siswa itu disuruh untuk berjongkok sebagai hukuman atas tidak tertibnya berbaris.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan ketika para siswa disuruh maju ke depan barisan.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada beberapa anak yang terkena tamparan dari tangan terdakwa tapi terdakwa mengakui ada merentangkan tangan untuk mengatur barisan dan mengenai beberapa siswa.;-----
- Bahwa Terdakwa ada mengundang beberapa orang tua murid untuk datang kesekolah.;----
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada orang tua Saksi SAKSI 2.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Nomor : 44/RSUD/2011/274 tanggal 20 September 2011 atas nama SAKSI 2 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Rangga Moendanoe Nip. 198307052011021001 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur 13 (tiga belas) tahun ini ditemukan memar pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul memar tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan.;-----

Menimbang bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 07.15 Wib di Halaman Sekolah pada saat terdakwa mengarahkan agar siswa berbaris dengan tertib untuk melaksanakan apel pagi, akan tetapi sebagian dari siswa ada yang tidak mau diatur, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengomandoi dari depan tetapi siswa-siswa tersebut tidak memperdulikannya dan guru yang mengatur langsung dibarisan tidak juga dipedulikan, lalu terdakwa mendekati siswa yang berada diantara barisan tersebut.;-----
- Bahwa benar Terdakwa merentangkan tangannya untuk mengatur barisan dan mengenai beberapa siswa.;-----

- Bahwa benar Saksi SAKSI 2 terkena tangan Terdakwa dibagian pipi kirinya.;-----
- Bahwa benar barisan yang diarahkan adalah barisan dimana ada Saksi SAKSI 2.;-----
- Bahwa benar terdakwa ada menyuruh beberapa siswa termasuk Saksi SAKSI 2 untuk maju kedepan barisan dengan cara mendorong kedepan kemudian para siswa itu disuruh untuk berjongkok sebagai hukuman atas tidak tertibnya berbaris.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Nomor : 44/RSUD/2011/274 tanggal 20 September 2011 atas nama SAKSI 2 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Rangga Moendanoë Nip. 198307052011021001 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur 13 (tiga belas) tahun ini ditemukan memar pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul memar tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan.;-----

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagaimana dikemukakan diatas maka tibalah saat bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dapat diterapkan kepadanya sesuai dengan fakta-fakta tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:---

- 1 Setiap Orang;-----
--
- 2 Dengan Sengaja Melakukan Kekejaman, Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan, atau Pengeriyaan Terhadap Anak .;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” -----

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana; -----

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;-----

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Kekejaman, Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan Terhadap Anak”**-----

Menimbang, bahwa bahwa *“pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”*. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah *“kesengajaan”*;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang atau mendorong dengan keras hingga terjatuh dan sebagainya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 07.15 Wib di Halaman Sekolah pada saat terdakwa mengarahkan agar siswa berbaris dengan tertib untuk melaksanakan apel pagi, akan tetapi sebagian dari siswa ada yang tidak mau diatur, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengomandoi dari depan tetapi siswa-siswa tersebut tidak memperdulikannya dan guru yang mengatur langsung dibarisan tidak juga dipedulikan, lalu terdakwa mendekati siswa yang berada diantara barisan tersebut. barisan yang diarahkan adalah barisan dimana ada Saksi SAKSI 2. Terdakwa merentangkan tangannya untuk mengatur barisan dan mengenai beberapa siswa. Saksi SAKSI 2 terkena tangan Terdakwa dibagian pipi kirinya;--

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Nomor : 44/RSUD/2011/274 tanggal 20 September 2011 atas nama SAKSI 2 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Ranga Moendanoe Nip. 198307052011021001 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ini ditemukan memar pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul memar tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan.;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, maka Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat menjadi alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu primair oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Kekejaman, Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak”**.;

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam azas *Geen Straf Zonder Sculd* .;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim *tidak hanya sebatas* mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif, prefentif, dan edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja, akan tetapi lebih dari itu adalah *pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa*, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar tujuan *penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/* reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu suatu tatanan yang tertib dan damai, demi kepentingan generasi bangsa yang akan datang.;

Menimbang bahwa tuntutan penuntut yang mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana selama **10 (sepuluh) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**, denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, subsidair selama **2 (dua) bulan** kurungan kepada Terdakwa adalah demi terwujudnya kepastian hukum.;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan salah satu aspek dalam penegakan hukum yaitu aspek keadilan (*gerechtigheit*) saja, aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) saja, melainkan seluruh aspek baik aspek kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), kepastian hukum, dan aspek keadilan akan diperhatikan secara seimbang tanpa mengabaikan salah satu aspek saja; karena disinilah letak beban, dan tanggung jawab serta landasan profesionalisme dari serangkaian tugas Badan Peradilan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara, *apabila ada perkara* yang diajukan ;-----

Menimbang bahwa aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, haruslah selalu ditujukan kepada kepentingan kehidupan dalam masyarakat, yaitu suatu tatanan masyarakat yang tertib, sehingga anggota masyarakat tidak terganggu dalam memenuhi kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dan pembelaan Terdakwa maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi korban dan keluarganya.;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Terdakwa telah berusia lanjut.;-----
- Terdakwa adalah seorang tenaga pengajar yang sangat dibutuhkan dan dedikasi pada pekerjaannya sangat tinggi.;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun**

2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Melakukan Kekejaman, Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;-----
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **7 (tujuh) bulan** berakhir dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.;-----
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh kami SARAH LOUIS S, SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, EDWIN ADRIAN.SH dan SELO TANTULAR,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NITA HERAWATI.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan dihadiri ERIZA SUSILA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWIN ADRIAN, SH

SARAH LOUIS S., SH.,M.Hum.



SELO TANTULAR, SH

Panitera Pengganti,

NITA HERAWATI.SH